



P E N E T A P A N

Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN.Psb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat nomor : 12/Pdt.G/2018/PN.PSB tanggal 18 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara :

HERMAN, Tempat / Tanggal Lahir : Muara Kiawai, 31 Januari 1978, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Pekerjaan Wiraswasta, bertindak selaku **Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Keturunan dari SALPIAH suku Melayu Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat,**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ABD. HAMID, S.H.;**
2. **ZULKIFLI, S.H;**

Keduanya adalah Pengacara / Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **ABD. HAMID NASUTION Dan REKAN**, berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Jalan Asra Blok F.18 Simpang Empat Pasaman Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018 dan dalam hal ini bertindak Selaku **PENGGUGAT** ;

Lawan:

1. **AFRIDIL**, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1;**
2. **AKMAL RAJO PUTIAH**, Umur ± 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN. Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat, Pekerjaan Petani, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

3. **WALI NAGARI MUARA KIAWAI** beralamat di Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

Telah mendengar permohonan yang disampaikan oleh kuasa penggugat secara lisan dipersidangan dan tercatat pada berita acara persidangan yang pada pokoknya para penggugat mencabut perkara nomor : 12/Pdt.G/2018/PN.Psb dengan alasan karena salah seorang dari Tergugat telah Meninggal dunia sebelum gugatan dibacakan, sehingga perlu dilakukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa perkara a quo sebagaimana Berita Acara Persidangan dimana gugatan yang diajukan oleh penggugat belum dijawab oleh tergugat, oleh karenanya pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari tergugat (pasal 271 Rv) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dalam perkara ini dapat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 272 ayat (2) Rv biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 ayat (2) Rv serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan perkara tertanggal 16 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Register nomor : 12/Pdt.G/2018/PN.Psb tanggal 18 Januari 2018, dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN. Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh Rahmat Aries. SB. S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Ramlah Mutiah, SH. dan Zulfikar Berlian, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota., penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim – hakim anggota dengan dibantu oleh Zulkifli, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 3 tanpa dihadiri oleh Tergugat 2;

Hakim – hakim anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,___

RAMLAH MUTIAH, SH.

RAHMAT ARIES, SB, SH.M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti

ZUKIFLI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran (PNBP)	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp 550.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 644.000,-

(Enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN. Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)